



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 317/ Pid.B / 2015/ PN-Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAN DENI AFIATI BAIN ASUNYOTO..
Tempat lahir : Tanjung Bintang
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Desember 1992.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun P.Simpang Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan.
A g a m a : Islam .
P e k e r j a a n : Buruh
Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2015.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan ;

1. Penyidik tanggal 24 April 2015, No : Sp.Han/21/IV/2015/Reskrim, sejak tanggal 24 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Peuntut Umum tanggal 11 Mei 2015, Nomor : SPP-98/N.8.11/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2015 Nomor : Print : 120/N.8.11/Epp.2/06//2015 sejak tanggal 11 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 23 Juni 2015 Nomor : 267Pid.B./2015/PN.Kla sejak tanggal 23 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor : 267/Pid.B/2015/PN.Kla, tanggal 09 Juli 2015, sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 20 September 2015 ;

Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan barang bukti:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bersarung kain warna hitam dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm ;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 317/Pid.B/ 2015 / PN-Kla., tertanggal 09 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 317/Pid.B/ 2015 / PN-Kla., tertanggal 30 Juli 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Kamis**, tanggal 27 **Agustus 2015** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa RAHMAN DENI AFIATI Bin SUNYOTO**. bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-,3,4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAHMAN DENI AFIATI Bin SUNYOTO** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bersarung kain warna hitam dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm ;
(sudah dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara an.EKO WARDOYO;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan atas pembelaan atau *pledoi* terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Jawabannya yang juga disampaikan secara lisan di depan persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta terhadap Jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa RAHMAN DENI AFIATI Bin SUNYOTO pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 22.00 wib terdakwa mendapat pesan sms dari saksi Eko wardoyo yang akan menemui terdakwa, setelah itu saksi eko wardoyo datang kerumah terdakwa di desa purwodadi simpang kec. Tanjung bintang kab. Lampung selatan untuk mengobrol kemudian saksi Eko wardoyo mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan saat itu terdakwa menyetujuinya kemudian terdakwa dan saksi wardoyo jalan-jalan ;
- Kemudian pada hari selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 02.00 wib, terdakwa dan saksi eko wardoyo lewat depan rumah saksi Rahmad Hidayat kemudian terdakwa dan saksi eko wardoyo berhenti dan mengamati situasi sekitar rumah tersebut, setelah diketahui situasi aman kemudian terdakwa dan saksi eko wardoyo menuju belakang rumah saksi Rahmad Hidayat dan selanjutnya terdakwa dan saksi eko wardoyo memanjat tembok pagar rumah saksi Rahmad Hidayat dan setelah berada di dalam rumah terdakwa dan bertugas mengawasi dan saksi eko wardoyo memasuki ke dalam ruangan rumah dan mengambil 1 (satu) bilah golok bersarung kain warna hitam dengan panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) centimeter, dan saat itu tiba-tiba terdengar suara pemilik rumah dan saat itu terdakwa kabur melalui tembok lagi yang terdakwa panjat kemudian saksi eko wardoyo berhasil di tangkap oleh pemilik rumah;
- Adapun terdakwa selama kabur berada di kota Gajah Metro dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 15.00 wib terdakwa di tangkap oleh anggota polsek tanjung bintang kemudian dimintai keterangan di kantor polisi;

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin NASRIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan di rumah milik saksi, pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib.
- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah saksi adalah 1 (satu) bilah golok bersarung kain warna hitam dengan panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm.
- Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan pencurian di rumah milik saksi adalah dengan cara terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu belakang yang saat itu tidak saksi kunci kemudian terdakwa membuka lemari dan laci kamar belakang dan mengacak-acak isi lemari tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok yang saksi simpan di dalam kamar belakang;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pencurian pada saat terdakwa berusaha membuka pintu depan rumah saksi, pada saat itu saksi dan saksi M. Yakub terbangun karena ada suara berisik, kemudian saksi dan saksi M. Yakub membuka kemudian Sdr. Eko Wardoyo berhasil diamankan (sudah dihukum) dan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) bilah golok bersarung kain warna hitam dengan panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **MUHAMAD YAKUB Bin SUKANDAR**, yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan di rumah milik saksi, pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah saksi Rahmad Hidayat adalah 1 (satu) bilah golok bersarung kain warna hitam dengan panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm.
- Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan pencurian di rumah milik saksi Rahmad Hidayat adalah dengan cara terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi Rahmad Hidayat kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu belakang yang saat itu tidak di kunci kemudian terdakwa membuka lemari dan laci kamar belakang dan mengacak-acak isi lemari tersebut dan terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok yang saksi Rahmad Hidayat simpan di dalam kamar belakang;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan pencurian pada saat terdakwa berusaha membuka pintu depan rumah, pada saat itu saksi dan saksi Rahmad Hidayat terbangun karena ada suara berisik, kemudian saksi dan saksi Rahmad Hidayat membuka pintu kemudian Sdr. Eko Wardoyo berhasil diamankan (sudah dihukum) dan terdakwa berhasil melarikan diri;
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) bilah golok bersarung kain warna hitam dengan panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) cm milik saksi Rahmad Hidayat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **RAHMAN DENI AFIATI Bin SUNYOTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah melakukan pencurian di rumah milik saksi Rahmad Hidayat di Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib.

- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa dan Eko Wardoyo melakukan pencurian di rumah milik saksi Rahmad Hidayat adalah dengan cara terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi kemudian Eko wardoyo masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu belakang yang saat itu tidak saksi kunci kemudian Eko Wardoyo membuka lemari dan laci kamar belakang dan mengacak-acak isi lemari tersebut dan Eko Wardoyo mengambil 1 (satu) bilah golok yang saksi simpan di dalam kamar belakang kemudian terdakwa bertugas mengawasi sekitar rumah;
- Terdakwa menerangkan bahwa Eko Wardoyo bereperan masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang didapati yaitu 1 (satu) bilah golok dan terdakwa berperan mengawasi sekitar rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menerangkan setelah Eko Wardoyo berhasil mengambil 1 (satu) bilah Golok kemudian terdakwa dan Eko wardoyo kembali kedepan dan berusaha membuka pintu depan namun pada saat berusaha membuka pintu depan, terdakwa dan eko wardoyo ketahuan oleh pemilik rumah dan eko wardoyo berhasil diamankan kemudian terdakwa berhasil kabur melalui tembok yang dipanjatnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa ketika sudah berada di dalam rumah, tanpa seijin ataupun sepengetahuan Saksi Rahmad Hidayat selaku pemilik rumah, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah Golok yang terdapat di kamar belakang rumah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bersarung kain warna hitam dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm ;
(sudah dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara an.EKO WARDOYO;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah melakukan pencurian di rumah milik saksi Rahmad Hidayat di Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib.



- Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa dan Eko Wardoyo melakukan pencurian di rumah milik saksi Rahmad Hidayat adalah dengan cara terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi kemudian Eko wardoyo masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu belakang yang saat itu tidak saksi kunci kemudian Eko Wardoyo membuka lemari dan laci kamar belakang dan mengacak-acak isi lemari tersebut dan Eko Wardoyo mengambil 1 (satu) bilah golok yang saksi simpan di dalam kamar belakang kemudian terdakwa bertugas mengawasi sekitar rumah;
- Terdakwa menerangkan bahwa Eko Wardoyo bereperan masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang didapati yaitu 1 (satu) bilah golok dan terdakwa berperan mengawasi sekitar rumah;
- Terdakwa menerangkan setelah Eko Wardoyo berhasil mengambil 1 (satu) bilah Golok kemudian terdakwa dan Eko wardoyo kembali kedepan dan berusaha membuka pintu depan namun pada saat berusaha membuka pintu depan, terdakwa dan eko wardoyo ketahuan oleh pemilik rumah dan eko wardoyo berhasil diamankan kemudian terdakwa berhasil kabur melalui tembok yang dipanjatnya;
- Terdakwa menerangkan bahwa ketika sudah berada di dalam rumah, tanpa seijin ataupun sepengetahuan Saksi Rahmad Hidayat selaku pemilik rumah, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah Golok yang terdapat di kamar belakang rumah;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-,3,4,5 KUHP, dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dari fakta dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan memang yang dimaksud di sini tidak lain adalah Terdakwa RAHMAN DENI AFIATI Bin SUNYOTO dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani serta rohani sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Mengambil suatu barang

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengambil barang di rumah milik saksi Rahmat Hidayat pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi Rahmat Hidayat di Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, adapun cara mengambil 1 (satu) golok dilakukan dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi Rahmad Hidayat kemudian membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci kemudian masuk kedalam rumah dan menuju kamar belakang dan membuka lemari dan laci kamar belakang dan mengacak-acaknya; Ketika berada di dalam rumah, tanpa seijin ataupun sepengetahuan Saksi Rahmad Hidayat selaku pemilik Rumah, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok.

Dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) cm pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. Adapun barang-barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah milik Saksi Rahmad Hidayat adalah 1 (satu) bilah golok bersarung kain denagn panjang 75 (tujuh puluh lima) cm milik saksi Rahmad Hidayat.

Dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” dalam rumusan pasal ini merujuk pada *opzet* (kesengajaan) dan di dalam *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan *opzet* adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*) di mana perkataan “menghendaki” itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan perkataan “mengetahui” itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) bilah golok bersarung kain dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) cm pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.

Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok bersarung kain dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) cm adalah tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemilik rumah saksi Rahmad Hidayat.

Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa terdakwa Rahman Deni Afiati Bin Sunyoto melakukan pencurian 1 (satu) bilah golok bersarung kain dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) cm milik saksi Rahmad Hidayat yang dilakukan bersama-sama dengan Eko Wardoyo (telah dijatuhi hukuman). Pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 di Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan di rumah milik saksi Rahmad Hidayat;

Dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan dibuktikan.

6. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa terdakwa Rahman Deni Afiati bersama-sama dengan Eko Wardoyo pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 03.00 wib telah melakukan pencurian 1 (satu) bilah golok bersarung kain dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) cm milik saksi Rahmad Hidayat di Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan dimana terdakwa Rahmad Hidayat dan Eko Wardoyo tanpa seizin ataupun sepengetahuan pemilik yakni saksi Rahmad Hidayat;

Dengan demikian Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dan dibuktikan.

7. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) bilah golok bersarung kain dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) cm pada Hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Purwodadi Simpang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan----

dengan cara terdakwa memanjat tembok belakang rumah saksi Rahmad Hidayat kemudian membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci kemudian masuk kedalam rumah dan menuju kamar belakang dan membuka lemari dan laci kamar belakang dan mengacak-acaknya. Ketika sudah berada di dalam rumah, tanpa seijin ataupun sepengetahuan Saksi Rahmad Hidayat selaku pemilik rumah, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok bersarung kain dengan panjang 75 (tujuh puluh lima) cm;

Dengan demikian unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Memanjat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-,3,4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa dapat merehakan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena status terdakwa ketika Putusan ini ibacakan dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Hakim Majelis menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti, yaitu berupa :

- ☐ 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bersarung kain warna hitam dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm ;
(sudah dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara an.EKO WARDOYO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-,3,4,5 KUHP, tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN DENI AFIATI Bin SUNYOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa RAHMAN DENI AFIATI Bin SUNYOTO dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bersarung kain warna hitam dengan panjang sekitar 75 (tujuh puluh lima) cm ;
Sudah diramps untuk dimusnahkan dalam perkara an. Eko Wardoyo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh kami Hj. Siti Yuristiya Akuan,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Aris Fitra Wijaya,S.H., dan Arie Hazairin,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Agus Maryanto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Fitra Wijaya,S.H.

Hj. Siti Yuristiya Akuan,S.H.,M.H

Arie Hazairin,S.H

Panitera Pengganti ;

Ni Made Yase

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)